

PENDAFTARAN PEMANTAU – LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT – PENGHITUNGAN CEPAT
2024

Kpt 1012 TAHUN 2024, 47 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENDAFTARAN PEMANTAU DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN
CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa untuk memberikan panduan agar terdapat mekanisme yang sama dalam pendaftaran pemantau, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 1001 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 328 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024; Menetapkan Formulir yang digunakan dalam Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024; Pedoman Teknis dan Formulir menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang untuk melaksanakan pendaftaran pemantau dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024; Proses pendaftaran pemantau dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan sah dan tetap berlaku; Proses pendaftaran lembaga pemantau dan lembaga survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 yang sedang berlangsung dan yang akan dilaksanakan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini;

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Maret 2024.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 43 halaman.